

## HAMBATAN DAN TANTANGAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA DI KECAMATAN (STUDI PADA KECAMATAN KISARAN TIMUR KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA)

Gika Aradela <sup>\*1</sup>, Budiman Ginting <sup>2</sup>, Rosnidar Sembiring <sup>3</sup>, Suprayitno <sup>4</sup>

<sup>\*1,2,3,4</sup> Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara

Email : <sup>\*1</sup> gikaaradelas@gmail.com

### Artikel Info

#### Artikel Historis :

Terima 10 Juni 2022

Terima dan di revisi 14 Juni 2022


Disetujui 20 Juni 2022

Kata Kunci :

*Hambatan/Kendala, Tantangan, Notaris, Jabatan, Akta Otentik, Kabupaten Asahan*

### Abstrak

Status Notaris sebenarnya merupakan dasar untuk memperoleh keyakinan hukum yang diharapkan masyarakat, mengingat Notaris diberi wewenang sebagai penyelenggara negara untuk berhasil mengadakan suatu proses otoritatif. Jabatan Notaris adalah pejabat pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan kuasa dan mempunyai wewenang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan formasi jabatan notaris dalam menyelenggarakan jabatannya menurut nomor perminkham. 19 tahun 2021? 2. Bagaimana ruang lingkup perbuatan hukum notaris di Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan? 3. Apa kendala dan tantangan notaris dalam menjalankan jabatannya di Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan? Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum prinsip dan jenis penelitian hukum eksperimen. Penelitian forensik standar adalah jenis penyelidikan hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan jenis penelitian forensik eksperimental adalah jenis penelitian sosio-hukum dan dapat disebutkan melalui penelitian lapangan melalui wawancara dengan pelapor untuk mengetahui apa yang berlaku untuk ketentuan hukum dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada formasi jabatan notaris berdasarkan Permenkumham No. 19 Tahun 2021, yaitu pada penerapan formasi jabatan untuk menjalankan tugasnya dan untuk memperluas pemerataan pelayanan hukum notaris kepada masyarakat luas. atas Indonesia. Penjelasan tentang ruang lingkup perbuatan hukum terhadap notaris masyarakat di Wilayah Kisaran, Kabupaten Kisaran, Timur, sangat penting untuk membangun bukti tertulis yang otentik dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Kewenangan Notaris dalam kedudukannya dalam ruang tersebut tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUJN. Kendala pembentukan jabatan notaris dan kategori teritorial belum hilang karena kurangnya pengakuan hukum terhadap pembentukan jabatan notaris dalam menjalankan tugasnya di masyarakat, khususnya di Kecamatan Kisara Timur. Pada saat yang sama, tantangan notaris harus mencerminkan konsep hukum dalam membentuk statusnya dalam arti menciptakan proses berwibawa untuk memberikan pemahaman hukum, memberikan kesejahteraan serta kedisiplinan bagi masyarakat.



---

**Keywords:**

Barriers/Constraints,  
Challenges, Notary,  
Position, Authentic Deed,  
Asahan Regency

**Abstract**


Notaries' position is, in fact, the basis for achieving the legal certainty expected by the community, as notaries are empowered to organize the drafting of certificates as civil servants. A notary public is an authorized official to create a certificate, as described in Article 1 (1) of Law No. 2 of 2014, which amends Law No. 30 of 2004. The problem formulation in this study is as follows: 1. How does the notary formation apply to the exercise of his office under Permenkumham No.1. 2021 19 years? 2.2. What is the specification of the scope of legal action of a notary public in the Kisaran Timur district of Asahan Regency? 3. What are the obstacles and challenges for a notary in exercising his office in the Kisaran Timur district of Asahan Regency? Normative and empirical legal investigation methods are used as legal investigation methods. The type of normative legal investigation is a legal investigation method conducted through the examination of library materials or secondary data. The type of empirical legal investigation is sociological, legal investigation, referred to through field research through interviews with informants to study valid legal provisions and what is happening in people's lives. Can do. The investigation results were the application of notary posts by Permenkumham Number 19 in 2021, that is, the application of notary posts in exercising their position and the distribution of notary legal services to people throughout Indonesia. Is to be able to expand. The Asahan Regency urgently needs to produce genuine written evidence of legal action taken by the community to determine the scope of legal action regarding the notary's position concerning the community in the Kisaran Timur district. It has been. The scope of the notary's public authority is contained in Article 19, paragraph (1), and paragraph (2) of the UUN. Obstacles/restrictions on the formation of notary groups and regional categories have not been overcome due to lack of legal awareness of the formation of notary groups in the exercise of notary offices in the community, especially in the East Kisaran district. Hmm. The notary's challenge in exercising the notary's position on legal understanding in the sense of enacting a certificate must reflect the implications of a law aimed at creating order in addition to the welfare of the general public ..

---

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum tentunya harus memberikan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia. Seluruh lapisan bangsa, terutama aparat penegak hukum, harus menegakkan dan menegakkan hukum untuk menjamin keamanan masyarakat. Salah satu profesi hukum yang paling ditunggu-tunggu adalah notaris. Profesi notaris sebenarnya merupakan landasan keyakinan hukum yang diharapkan masyarakat, karena notaris memiliki kekuasaan sebagai penyelenggara negara untuk merumuskan tindakan otoritatif guna menjamin perlindungan hukum yang sifatnya sangat

penting. Perkembangan masyarakat di Indonesia mengalami percepatan yang sangat pesat, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam setiap transaksi, membuat nyawa manusia mati oleh notaris memerlukan kepastian hukum untuk perlindungannya sendiri. Perlindungan ini didapatkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berkomitmen untuk melindungi setiap masyarakat. Pemerintah berbeda-beda dalam melindungi rakyatnya, mulai memberikan perlindungan dengan kepastian hukum agar masyarakat juga memiliki rasa percaya diri dan merasa aman saat melakukan tindakan hukum. Ruang lingkup tanggung jawab notaris meliputi kebenaran materiil dari tindakan yang



dilakukan. Adapun tanggung jawab *Notre Dame* sebagai pejabat publik mengenai kebenaran materiil, Nico membedakannya dari keempatnya [1]

1. Tanggung jawab perdata notaris atas kebenaran materiil dari apa yang telah dilakukannya;
2. Pertanggungjawaban pidana notaris atas kebenaran materiil perbuatannya;
3. tanggung jawab Notaris atas kebenaran materiil dari apa yang telah dilakukannya berdasarkan aturan jabatan Notaris;
4. Tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Kode Etik Notaris.

Peran notaris dalam masyarakat sangat penting, sehingga diperlukan pengawasan. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh notaris terhadap kepentingan klien yang menggunakan jasanya. Habib Adji berpendapat bahwa tujuan pengawasan Notaris adalah untuk memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Notaris untuk pelaksanaan tugas yang dijabatnya. Tujuan lain dari pengawasan notaris adalah untuk melayani kepentingan suatu komunitas notaris yang memerlukan pembuktian berupa proses otoritatif di bawah aplikasi notaris, sehingga tidak ada komunitas tanpa notaris. Jika perlu notaris tidak berguna.[2]

Keberadaan Notaris sebagai badan hukum yang berstatus pejabat pemerintah khususnya di bidang Kabupaten Asahan, sebagai lembaga dan sebagai kewenangannya di bidang hukum, baik untuk diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, pengetahuan hukum masyarakat tentang notaris, khususnya yang berkaitan dengan masalah akta kekuasaan, membuat mereka memahami posisinya sebagai yang melakukan akta kedinasan, selain jabatan ECMT.[3]

Adapun adanya kendala/hambatan tersebut dikarenakan keberadaan notaris belum ter sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, yang berarti masih adanya kesenjangan antara kedudukan notaris dengan kelurahan. itu adalah kompetisi untuk status. Minimnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kedudukan notaris disebabkan karena kedekatan Camat sebagai Pejabat Pembuat Kematian Masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal ini, menurut penulis, untuk lebih memanfaatkan notaris sebagai

pembuat akta, tetap penting untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat [4]

## METODE PENELITIAN


Metode penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu, yang bertujuan untuk mempelajarinya dengan menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu, kemudian fakta-fakta hukum tersebut juga dikaji secara mendalam agar dapat dicari pemecahannya [5]. ditemukan. Masalah. Masalah yang muncul terkait gejala. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum standar dan jenis penelitian hukum eksperimen. Penelitian forensik standar adalah jenis penyelidikan hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder [6] Sedangkan jenis penelitian forensik eksperimental adalah jenis penelitian sosio-hukum dan dapat disebutkan melalui penelitian lapangan melalui wawancara dengan pelapor untuk mengetahui apa yang berlaku untuk ketentuan hukum dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sekarang atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat [7]

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Formasi Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Sesuai Dengan PERMENDKUMHAM No. 19 Tahun 2021

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan Jabatan Notaris dan Penetapan Kategori Wilayah, dapat memperluas formasi jabatan untuk pelaksanaan jabatan dan pemerataan jasa hukum Notaris. Orang di seluruh Indonesia. Permohonan penetapan jabatan Notaris dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan Jabatan Notaris dan Penetapan Kategori Wilayah, yaitu sebagai berikut[8]

1. Menteri menentukan Formasi Jabatan Notaris dengan mempertimbangkan usul dari organisasi Notaris.



2. Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setiap 3 (tiga) tahun.

Permohonan pengangkatan Notaris dapat dilakukan dalam hal pengangkatan calon Notaris maupun permohonan pengangkatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tentang pengangkatan dan pemindahan Notaris. Kantor. Dalam hal perpindahan tempat kedudukan notaris masih terkonsentrasi di beberapa daerah atau kota besar. Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2021 Tahun 2021 tentang Pembentukan Jabatan Notaris dan Penetapan Kategori Wilayah. Pembentukan jabatan notaris yang ditetapkan oleh Menteri. Namun, klausul ini tidak termasuk dalam persyaratan pengangkatan seorang notaris, meskipun mengatur langkah-langkah yang dapat diambil bagi seseorang yang ingin mengajukan permohonan pengangkatan seorang notaris. Pada dasarnya, peraturan menteri adalah kode penegakan yang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[9]


B. Spesifikasi Ruang Lingkup Pembuatan Hukum Masyarakat Di Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Di Hadapan Notaris

Posisi seorang Notaris dan seluruh lingkungannya sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan Notaris tidak pernah dilimpahkan kepada pejabat lain, kecuali kewenangan itu jatuh kepada pejabat lain. Menurut ketentuan tersebut, Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat suatu akta yang berwibawa kepada masyarakat atas segala perbuatan dengan kesepakatan dan komitmen, sehingga setiap perbuatan hukum harus dinyatakan oleh pengatur umum atau oleh pihak yang berkepentingan. Proses otoritatif, yang semuanya ada kecuali proses tersebut ditugaskan atau dikecualikan kepada otoritas atau orang lain sebagai aturan umum. Uraian di atas menunjukkan bahwa yurisdiksi notaris adalah di bidang hukum perdata untuk menegakkan kepastian hukum melalui alat bukti yang dapat dipercaya. Kewenangan Notaris dalam kedudukan tempat tersebut tercantum dalam Pasal 19 ayat UUN (1) Notaris hanya mempunyai satu jabatan, yaitu tempat kedudukannya dan ayat (2) Notaris tidak berwenang memegang jabatan tetap. Di luar

domisili mereka. Wawancara Notaris Saat Pramata Sari Kaban mengatakan bahwa ruang lingkup notaris di sini hanya berperan dalam mendaftarkan atau menetapkan tenggat waktu tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penyaji. Notaris hanya meneliti apa yang terjadi, apa yang dilihatnya, dan bereksperimen dengan pihak/profesi, serta menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik untuk kemudian dituangkan ke dalam akta. Notaris tidak harus memeriksa kebenaran bahan akta otentik[9]

C. Hambatan/Kendala Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Di Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan

Profesi notaris ini juga menjadi penting dalam pengetahuan hukum masyarakat seiring dengan perkembangan penduduk. Jumlah orang yang memulai profesi notaris semakin meningkat dari waktu ke waktu [10], meskipun beberapa daerah berdasarkan ketentuan Kementerian Hukum dan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia telah ditutup untuk menjadi notaris. Formasi Notaris dianggap sangat penting. Dalam wawancara dengan Bapak Imran disebutkan bahwa masyarakat di daerah yaitu di Kecamatan Kisaran Timur, jumlah atau susunan jabatan notaris di suatu daerah masih tergolong rendah, khususnya di Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan [11]. Membuat Kantor Notaris. Kendala/hambatan dalam pembentukan jabatan notaris dan kategori daerah tidak dapat mengatasi masalah pemerataan notaris khususnya di wilayah kecamatan Kisaran Timur. Mengenai pembentukan jabatan notaris untuk menjalankan tugasnya dan untuk menentukan kategori daerah, menurut Pak Siamsool, jumlah notaris di Desa Matiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 hanya 2 (dua) itu. Jumlah minimum notaris di daerah tersebut.[12]. Tantangan notaris harus mencerminkan makna hukum dalam hal menciptakan proses berwibawa untuk memberikan pemahaman hukum, yaitu selain memberikan ketertiban, juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Menurut Notaris Meta [13], Pramata Sari Kaban mengatakan bahwa memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui notaris dapat “efektif: klien bergantung pada klien untuk membuat pilihannya dalam menentukan



tindakan hukumnya.” Sedangkan notaris menyimpan simbol-simbol hukum [14]

## KESIMPULAN


Kesimpulan berikut dapat ditarik berdasarkan rincian yang diberikan dalam bab-bab sebelumnya seperti ini:

1. Permohonan pelatihan Notaris dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Permenkumham nomor. Pasal 2 Peraturan Menteri tentang Pembentukan Jabatan Notaris dan Penetapan Kategori Wilayah 19 Tahun 2021, yaitu: (a) Menteri dengan memperhatikan usul Notaris menetapkan pembentukan Jabatan Notaris; (b) Jabatan notaris ditetapkan oleh Menteri setiap 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Permohonan pembentukan jabatan notaris di Kabupaten Kasaran Timur dapat menunjukkan bahwa permohonan pengangkatan calon notaris serta formasi jabatan notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk pengangkatan dan pemindahan. Dalam hal suatu wilayah kantor notaris, perubahan tempat kedudukan notaris masih terkonsentrasi hanya di daerah-daerah tertentu atau di kota-kota besar.
2. Menjelaskan ruang lingkup perbuatan hukum notaris di Kecamatan Kasran Timur Kabupaten Asanan adalah ruang lingkup notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang terdapat dalam notaris belum pernah diberikan kepada pejabat lain. sebagai kewenangan tidak berada di bawah kewenangan otoritas lain. Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan umum yang berwibawa tentang segala hal yang berkaitan dengan perjanjian dan tekad untuk tidak mengalihkan atau mengecualikan tindakan hukum yang disyaratkan menurut peraturan umum kepada pejabat atau orang lain. Kewenangan Notaris dalam Jabatan dalam Pasal 19 DAN ayat (1) Hanya ada satu jabatan bagi Notaris, yaitu tempat kedudukannya dan ayat (2) Notaris untuk tetap menduduki jabatan di luar tempat kedudukannya. Ia tidak punya pilihan.

3. Kendala pembentukan jabatan notaris dan kategori wilayah belum teratasi karena kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang pembentukan jabatan notaris dalam pelaksanaan tugasnya khususnya di kecamatan Kasaran Timur Kabupaten Isahan. Masyarakat di daerah yang berada di Kecamatan Kasran Timur ini kurang mengetahui adanya pembentukan jabatan notaris di daerah tersebut dan tidak pernah meminta bantuan hukum dalam pembuatan akta, padahal notaris mempunyai tugas memberikan bantuan hukum. Konsultasi dengan masyarakat khususnya di Kecamatan Kasaran Timur Kabupaten Isahan Provinsi Sumatera Utara agar diperoleh jabatan Notaris yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. G. Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- [2]. Ghofur, Abdul, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009
- [3]. Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan 1, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- [4]. Kie, Tan Thong, Study Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris, Penerbit Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007
- [5]. Khalid, Muhammad, “Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris”, Jurnal Lex Renaissce, No. 1 Vol. 2 Januari 2017
- [6]. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1981
- [7]. Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- [8]. Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- [9]. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)



- [10]. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
- [11]. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah
- [12]. Wawancara Kepada Bapak Imran Selaku Kasi Camat di Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Pada Tanggal 30 Maret 2022
- [13]. Wawancara Kepada Bapak Syamsul Selaku Lurah Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Pada Tanggal 30 Maret 2022
- [14]. Wawancara Kepada Ibu Notaris Meta Permata Sari Kaban Selaku Notaris Di Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Pada Tanggal 29 Maret 2022